

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DALAM CAROK MASSAL**

**(Studi di Kepolisian Resor Pamekasan dan Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIA Pamekasan)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DWI AKMI HIDAYATI

NIM. 105010100111043



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DALAM CAROK MASSAL
(STUDI DI POLRES PAMEKASAN)**

Dwi Akmi Hidayati

Paham Triyoso, S.H., M.Hum, Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Barawijaya

Email : dwike99@yahoo.com

Abstrasi

Upaya Polri dalam menanggulangi suatu kasus tindak pidana pembunuhan dalam carok massal membutuhkan suatu kinerja yang ekstra dimana dalam kasus carok massal ini melibatkan orang banyak, bukan hal mudah untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal dimana carok merupakan suatu kebudayaan dari masyarakat Madura yang dalam perkembangannya salah dalam mengartikan. Sehingga Dalam upaya mengetahui realitas tindak pidana pembunuhan dalam carok massal serta upaya dan kendala dari pihak Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dan analisa data yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis. penelitian ini dilakukan di Polre Pamekasan dengan responden yang digunakan adalah tiga anggota Polisi Resort Pamekasan, sepuluh pelaku carok dan tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaku carok massal dapat dituntut dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Dengan sanksi hukum yang tegas maka suatu tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yang terjadi di daerah Madura khususnya daerah Pamekasan sudah berkurang bahkan tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yang terjadi di Polres Pamekasan terakhir pada tahun 2008 dan sampai pada tahun 2013 tindak pidana pembunuhan dalam carok massal tidak terjadi lagi.

Kata Kunci : Upaya Polri, Menanggulangi, Tindak Pidana, Pembunuhan, Carok Massal.

Abstraction

The efforts of the police in tackling criminal case of mass murder in a duel that requires an extra performance which in case of mass carok involves many people, it's not easy to overcome the crime of mass murder in a duel in which the duel is a culture of the society in its development Madura wrong in deciphering. Thus, in an effort to know the relity of the crime of murder in a duel mass and constraint as well as the efforts of the police Pamekasan in teckling crime of mass murder in a duel, then the type of research used the empricial and legal research method that used in this study is an analysis juridical and sociological the data used is descriptive analysis. This research is done in Polres Pamekasan used by respondents are the three members of the police resort Pamekasan, ten actors duel community leaders. From the result obtained can be concluded that the excecutant could be charged with mass carok provisions contained in the criminal code. With legal sanctions the crime of mass murder in a duel going on in the area, especially the area Pamekasan Madura have been reduced even criminal acts of mass murder in a duel that occurred in the last Pamekasan police in 2008 and 2013 to the crime of murder in a mass crok does not happen again

Keywords : police effort, tackle, crime, murder, carok bulk.

PENDAHULUAN

permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan merupakan tingkah laku masyarakat yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahluk social. Masyarakat yang dengan berbagai macam karakter tentunya membuat masyarakat banyak melakukan pelanggaran hukum untuk itu dibuatlah aturan hukum atau norma hukum untuk mengatur segala bentuk aktifitas masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya.akan tetapi aturan tersebut masih banyak dilanggar dan tentunya hal itu banyak menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan, Kejahatan

terjadi karena berbagai macam factor . untuk itu Segala tingkah laku manusia yang melakukan tindakan kejahatan atau melanggar aturan hukum atau norma hukum maka dapat dipidana sesuai dengan yang diatur yang ada.

Demikian halnya dengan suatu kebudayaan yang sekiranya bertentangan dengan hukum maka hal tersebut harus dipertimbangkan kembali apakah masih sesuai dengan amanat yang di kemukakan dalam UUD, jika tidak tentu hal ini harus dijadikan perhatian pemerintah agar kebudayaan dan aturan hukum nasional yang ada menjadi satu dan beriringan, seperti salah satu kebudayaan yang terdapat di daerah Madura, dimana di daerah Madura dikenal dengan yang namanya carok.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa carok melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 28A antara lain.

“Setiap manusia memiliki hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ”

Sudah sangat jelas yang dikemukakan dalam pasal diatas bahwa hak hidup adalah hak setiap manusia. Dan sangatlah jelas sekali bahwa carok yang ada di Madura tidak sesuai dengan isi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Demikian halnya akibat yang ditimbulkan oleh pelaku carok ataupun carok massal yaitu dapat dikenai dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, yang dirumuskan sebagai berikut;

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Tidak hanya itu pelaku carok juga dapat dikenai dengan pasal pembunuhan berencana yaitu pasal Kejahatan terhadap nyawa dalam bentuk pembunuhan berencana (*moord*), yang dirumuskan dalam pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Kedua pasal diatas dapat adalah pasal yang dapat dikenai kepada pelaku carok di daerah Madura. Karena carok sangat berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, dan kemungkinan lain yaitu dapat terjadi di dalam carok yaitu penganiayaan pasal 351 yang dirumuskan

- “ (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika perbuatan berakibat luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidan penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan diri, istri, dan agama sehingga membuat *malo* (malu), berdasarkan pengertian ini, paling tidak terdapat lima unsur yang mencakup dalam pengertian carok, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki; pelecehan

harga diri, terutama berkaitan dengan kehormatan diri, perempuan dan agama; perasaan malu (*malo*); adanya dorongan, dukungan, serta persetujuan sosial; perasaan puas dan bangga bagi pemenangnya.¹ Carok adalah Institusionalisasi kekerasan dalam masyarakatmadura yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama, dan pendidikan.²

Carok merupakan suatu kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita, dimana kebudayaan itu ada untuk membela harkat dan martabat seseorang yang merasa harga dirinya dipermalukan, karena orang Madura sangatlah sensitif jika menyangkut hal yang namanya harga diri, jadi untuk membela atau memperthankan harga dirinya orang Madura melakukan perang tanding yang dinamakan dengan carok.³ Awalnya hanya dikenal dengan carok namun dalam perkembangannya dikenal dengan istilah carok massal.

Carok massal yaitu carok yang melibatkan dua kubu atau dua kelompok yang merasa salah satu dari anggotanya hak dan harga dirinya di lecehkan, biasanya carok massal yang terjadi di daerah Madura seperti didaerah Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan masih ada hubungan family atau keluarga. Carok massal biasanya melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak yang berseteru. Banyak factor yang

¹ A. Latief Wiyata, **Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura**, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2006, Hal hal 184

² *Ibid*, hal 229.

³ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, mantan Kepala Desa Batukerbuy dan menjabat sebagai Anggota DPRD Pamekasan H. Yanto Waluyo, tanggal 17 Desember 2013.

memicu terjadinya carok massal, yaitu salah satu faktornya karena wanita, harta, dan tahta.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dapat diteliti yaitu faktor-faktor menjadi penyebab terjadinya carok massal, bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal serta kendala dihadapi oleh Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realita Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal

Banyak modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan, tetapi untuk tindak pidana pembunuhan dalam carok ataupun carok massal modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku carok massal yaitu dengan cara membacok menggunakan celurit. Selain itu biasanya pelaku melakukan suatu tindakan tambahan untuk membuat lawannya tidak bedaya lagi.⁵

Carok tidak hanya berakibat pada meninggalnya orang lain tapi carok juga dapat menyebabkan banyak akibat, diantaranya akibat yang dapat ditimbulkan oleh pelaku carok dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan atau 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

Selain itu carok massal juga dapat berakibat pada tindak pidana pengeroyokan

⁴ Ibid.

⁵ Wawancara dengan BRIGPOL Moh. Sakur, S.H, BAMIN Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 10 Desember 2013.

pasal 170 ayat (1) KUHP dan penganiayaan pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu akibat dari yang ditimbulkan oleh carok atau carok massal karena penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh orang lain dimana dapat berakibat pada rasa sakit atau luka pada tubuh dan bahkan akan menimbulkan kematian atau matinya orang lain.⁶ Data kasus kriminal di Polres Pamekasan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, dan pembunuhan.⁷

Tabel 1

DATA KRIMINALITAS TAHUN 2006 S/D 2013

No	kasus	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Penganiayaan biasa	78	57	69	55	24	78	67	45
2	Pengeroyokan	-	6	19	11	3	44	34	31
3	Pembunuhan	4	6	6	2	6	2	8	2

Sumber data sekunder Polres Pamekasan tahun 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas data kriminalitas yang terjadi di Polres Pamekasan yang dapat melatar belakangi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang diakibatkan oleh carok massal yaitu sebagai berikut;

Tabel 2

Data tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan oleh carok massal

⁶ Wawancara dengan AKP Moh. Nur Amin, S.H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan 10 Desember 2013

⁷ Wawancara dengan BRIPTU Didik H, KANIT IDIK Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 09 Desember 2013.

No	Tahun	Jumlah
1	2003	1
2	2006	3
3	2008	4

Sumber data sekunder Polres Pamekasan tahun 2013 (diolah)

Dari data tabel 2 diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yaitu pada tahun 2003 terjadi satu kasus pembunuhan, pada tahun 2006 terjadi tiga kasus tindak pidana pembunuhan dan yang paling banyak pada tahun 2008 terjadi 4 kasus tindak pidana pembunuhan dalam carok massal dan salah satu kasus yang melibatkan dua kampung yang melakukan carok massal.

Untuk kasus carok yang terjadi di daerah Madura yang berakibat pada penganiayaan Polres Pamekasan memiliki data.

Tabel 2

Data tindak pidana penganiayaan dalam carok massal

No	Kasus	Jumlah
1	2006	2
2	2008	1
3	2012	1
4	2013	1

Sumber data sekunder Polres Pamekasan tahun 2013 (diolah)

Data tindak pidana penganiayaan dalam carok massal terjadi sebanyak 5 kasus, dengan rincian pada tahun 2006 terjadi tindak pidana penganiayaan sebanyak dua kali dan pada tahun 2008, 2012, 2013 terjadi masing-masing satu kasus.

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam carok missal

Carok adalah Institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama, dan pendidikan.⁸ Sehingga faktor yang menyebabkan terjadinya carok, yaitu antara lain.

1. Tanah Warisan atau harta, dimasyarakat Madura merupakan hal yang harus dipertahankan kepemilikannya sampai pada anak cucu, secara cultural orang Madura sangat menghargai hasil jerih payah orang tua yang mereka terima sebagai warisan. Salah satu pelaku carok massal mengaku melakukan carok massal karena hal yang berkaitan dengan harta, melakukan carok karena merasa hak kedua orang tuanya dan hak dirinya telah di kuasai oleh saudaranya sendiri, dan untuk mempertahankan hak memilih dengan cara melakukan carok dan membunuh kerabatnya, harta bisa dicari tapi tengka (ahklak,tingkah) susah untuk di perbaiki jika tidak bisa di ingatkan secara baik-baik cara satu-satunya dengan carok.⁹
2. Gangguan Pada Wanita, seorang pelaku carok mengaku bahwa melakukan carok karena terjadi gangguan pada istri, seorang yang melakukan gangguan pada istri orang di tanah Madura berarti dia berani menaruhkan nyawa dan siap dikirim jasadnya kerumahnya. Karena wanita bagi orang Madura adalah harga mati yang harus dibela sampai titik darah penghabisan. Tak melihat siapa pelakunya baik itu saudara sendiri ataupun

⁸A. Latief wiyata, *Op Cit*, hal 229

⁹ Wawancara dengan pelaku carok massal, inisial AH dan E, tanggal 23 Desember 2013.

kerabat dekat itu taruhannya nyawa. Seorang yang mengganggu istri atau tunangan ataupun anak perempuan orang sama seperti melecehkan harkat dan martabat keluarga.¹⁰

3. Melanggar kesopanan merupakan hal yang sangat fatal dilingkungan masyarakat Madura karena kesopanan dan tatakrama merupakan hal yang tabu bagi orang Madura. Melanggar kesopanan di kalangan masyarakat Madura yang masih sangat kental dengan adat ketimurannya tentunya menjadi hal yang permasalahannya sangat besar, orang yang melakukan pelanggaran atas kesopanan jika dibiarkan begitu saja maka semaki tidak mengerti dengan norma kesopanan yang ada di masyarakat Madura.¹¹
4. Balas dendam, adalah salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk membalas sakit hati atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada salah satu keluarga atau kerabat dekat mereka, balas dendam ini awalnya karena adanya suatu permasalahan yang terjadi antara kedua orang, dan balas dendam ini dilakukan karena terjadi ketidak puasan bagi dirinya dan keluarganya atas permasalahan yng ada. Carok yang terjadi di masyarakat Madura umumnya dapat dikatakan carok secara turun temurun.
5. Isu santet, Salah satu pengakuan dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan mengaku melakukan carok karena orang yang menjadi lawannya di dalam melakukan carok adalah diduka

¹⁰ Wawancara dengan pelaku carok Jahirah dan Jahidin, tanggal 20 desember 2013.

¹¹ Wawancara dengan pelaku carok Heriyanto, tanggal 20 desember 2013.

dukun santet, dan melakukan penyantetan terhadap salah satu anggota keluarga narapidana tersebut, seorang narapidana tersebut tidak puas jika tidak melakukan carok dengan orang yang diduga melakukan penyantetan.¹²

6. Upaya polres pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok missal

1. Upaya pencegahan

a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penyuluhan hukum kepada masyarakat pihak kepolisian Pamekasan menyerahkan semua kepada bagian Satbimnas. Satbimnas tidak lupa Memberikan pengetahuan mengenai dampak dari terjadinya Pembunuhan itu bagaimana, tidak hanya dampak bagi keluarga korban pembunuhan tetapi dampak bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan yang tentunya harus mengorbankan kebebasannya dan selain itu juga dampak bagi anggota keluarga pelaku. ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan itu seperti apa, selain hal diatas juga dalam penyuluhan hukum juga dijelaskan mengenai akan pentingnya kerjasama antar pihak untuk mencegah tindak pidana di sekeliling masyarakat.¹³

b. Penyuluhan tentang agama

Dalam melakukan penyuluhan tentang agama pihak kepolisian berkoordinasi dengan tokoh agama (kiai) Karena seorang kiai memiliki

¹² Wawancara dengan pelaku carok Saleh, tanggal 20 desember 2013.

¹³ Wawancara dengan BRIGPOL Moh. Sakur, S.H, BAMIN Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 10 Desember 2013.

peran atau andil yang sangat besar bagi masyarakat Madura, Karena sosok kiai di masyarakat Madura sangatlah dihormati hal ini tentu sesuai dengan masyarakat Madura yang terkenal agamis dan mayoritas penduduknya beragama islam maka kiai memiliki peran penting untuk pembentukan kepribadian masyarakat dan biasanya penyuluhan tentang agama ini dilakukan pada hari jumat setelah sholat jumat melalui khotbah di masjid.¹⁴

- c. Mengumpulkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pengetahuan serta membuat kesadaran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bersama-sama membantu pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam carok massal ataupun dalam tindak pidana lainnya.¹⁵
- d. Meningkatkan kewaspadaan baik masyarakat ataupun kepolisian Antisipasi dan kewaspadaan terhadap segala sesuatu tindak pidana wajib dilakukan oleh kepolisian dan bahkan oleh masyarakat sendiri. Hal ini untuk meminimlisir suatu tindak pidana baik tindak pidana lain ataupun tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan pada carok massal.¹⁶
- e. Melakukan patroli
Patrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan secara rutin dilokasi yang rawan akan tindak pidana pembunuhan seperti carok.

2. Upaya penindakan

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

- a. Tindakan awal
 - 1) Pihak penyidik menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat
 - 2) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - 3) Pelaksanaan penanganan / olah TKP
- b. Tindakan pelaksanaan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Pengeledahan
 - 5) Penyitaan
 - 6) Rekonstruksi
- c. Tindakan akhir
 - 1) Melakukan pemberkasan
 - 2) Melimpahkan Berkas perkara kepada JPU
 - 3) Melimpahkan tersangka dan barang bukti

7. Kendala yang dihadapi oleh polres pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok missal

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yaitu;

1. Kendala intern

Kendalan intern yaitu kendala yang terdapat dalam tubuh pihak kepolisian sendiri, yang meliputi:

- a. Terbatasnya kemampuan penyidik

Keterbatasan kemampuan penyidik dari pihak kepolisian dalam hal pengumpulan data dan bukti-bukti di lapangan, terkait dengan suatu kasus tindak pidana pembunuhan dalam carok massal,

b. Koordinasi internal yang kurang maksimal

Artinya seperti informasi intel kepada penyidik kepolisian yang kurang terkoordinasi dengan baik

c. Lambatnya penyidik menuju tempat TKP

Banyak factor yang menyebabkan penyidik lambat menuju tempat kejadian perkara, keterlambatan tersebut bukan semata-mata karena factor geografis atau factor lainnya melainkan factor dari pihak kepolisian, dimana pihak kepolisian yang tidak selalu siaga di tempat yang terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal melainkan siaga di posko-posko polisi dan kantor polisi dimana terkadang menuju ke lokasi kejadian yang jauh dari posko polisi.

2. Kendala ekstern

Kendala ekstern yaitu kendala yang terdapat di luar pihak kepolisian, antara lain:

a. Lambatnya laporan dari masyarakat serta kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian.

kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian juga dapat berakibat pada keamanan yang terjadi di masyarakat, karena masyarakat yang enggan berkomunikasi dengan polisi membuat masyarakat yang rugi sendiri pada akhirnya.

- b. Kesulitan dalam memproses tersangkanya
Kesulitan dalam memproses tersangka dari suatu tindak pidana carok missal yaitu karena tak jarang pelakunya adalah salah satu orang yang berpengaruh di daerah yang bersangkutan, sehingga pelaku dari carok massal berlindung di balik nama besar tokoh atau nama besar orang yang berpengaruh didesanya.
- c. Masyarakat tidak mau menjadi saksi
Masyarakat tidak mau menjadi saksi di sini merupakan hal yang dapat memperlambat jalannya proses pemeriksaan dari tersangka pelaku carok ataupun carok massal. Serta orang yang menjadi saksi takut karena mendapatkan ancaman atau teror yang jika menjadi saksi dari pihak yang dengan keterangan saksi akan memperberat hukuman pelaku dan hal ini tentu berakibat fatal bagi dirinya sendiri.
- d. Pelaku dilindungi oleh tokoh masyarakat
Jadi biasanya masyarakat Madura memiliki suatu masalah kiai dijadikan sebagai mediator atau penengah dari masalah yang di hadapi dan terlepas dari siapa yang benar dan salah kiai tetap mejadi penengah sebelum di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk tetap diadili menurut hukum yang ada.
- e. Tempatnya sulit dijangkau
dimana daerah bagian utara Pamekasan yaitu daerah pengunungan dan daerah pesisir, dimana daerah pegunungan di Pamekasan medannya susah di tempuh dengan menggunakan kendaraan dan hal ini di pengaruhi oleh factor geografis yang kurang mendukung dan factor jalan yang rusak dan susah di tempuh oleh kendaraan roda empat.¹⁷
- f. TKP sudah mengalami perubahan dari yang sebenarnya
Tempat kejadian perkara sudah tidak utuh lagi artinya tempat kejadian perkara (TKP) sudah tidak sesuai dengan aslinya

¹⁷ Ibid

g. Pelaku melarikan diri

Tidak adanya sikap kooperatif dari pelaku pembunuhan dalam carok massal yang sehingga dapat mempersulit proses penyidikan dari pihak kepolisian itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya;

1. Carok yang terjadi di daerah Madura tidak hanya menyebabkan seseorang meninggal akan tetapi carok massal juga dapat berakibat pada pengeroyokan dan penganiayaan akan tetapi lebih besar kemungkinan untuk menyebabkan matinya orang lainy Karen modus operandi dari carok massal yaitu dengan cara membacok dengan celurit.
2. Banyak uapaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan lebih ditekankan pada upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat, dimana penyuluhan hukum tersebut banyak berisi tentang aturan hukum mengenai perbuatan yang dilarang oleh hukum, dalam penyuluhan huku pidak kepolisian bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama, selain itu juga uapaya yang dilakuakn oleh kepolisian yaitu melakukan patrol-patroli kedaerah-daerah yang rawan akan carok. Dan banyak lainnya upaya dari pihak kepolisian Resort Pamekasan. Untuk kendala yang dihadapi oleh Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok

massal yaitukendala ekstern yaitu kendala dari luar tubuh kepolisian dan kendala intern yaitu kendala dari dalam tubuh kepolisian sendiri. Dari kendala ekstern yang menarik disini yaitu kendala dari masyarakat sendiri yaitu salah satu kendala besarnya masyarakat tidak mau dijadikan saksi karena alasan keamanan dari dirinya sendiri dan keluarganya.